

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Strategi**

##### **1. Pengertian Strategi**

Strategi berasal dari kata Yunani *strategos*, yang berarti Jenderal. Oleh karena itu, kata strategi secara harfiah berarti “Seni dan Jenderal”. Kata ini mengacu pada apa yang merupakan perhatian utama manajemen puncak organisasi. Secara khusus, strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.<sup>1</sup>

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi, sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema mengidentifikasi faktor pendukungnya sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisiensi dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cet. 1 (Jakarta: GemaInsani, 2011), h. 153-157

<sup>2</sup> Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Cet. Ke-II (Yogyakarta: Andi, 2010) h. 17

Strategi adalah rencana yang menyeluruh dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Bagi perusahaan, strategi diperlukan tidak hanya untuk memperoleh proses sosial dan manajerial dengan mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain.<sup>3</sup>

Strategi merupakan faktor yang paling penting dalam mencapai tujuan perusahaan, keberhasilan suatu usaha tergantung pada kemampuan pemimpin yang busa dalam merumuskan strategi yang digunakan. Strategi perusahaan sangat tergantung dari tujuan perusahaan, keadaan dan lingkungan yang ada. Strategi adalah keseluruhan upaya, dalam rangka mencapai sasaran dan mengarah pengembangan rencana marketing yang terinci.<sup>4</sup>

Michael Porter dalam artikelnya yang berjudul Competitive Strategy dalam Harvard Business Review (1996), menyatakan bahwa strategi adalah sekumpulan tindakan atau aktivitas yang berbeda untuk mengantarkan nilai yang unik. Adapun ahli yang menegaskan strategi terdiri atas aktivitas-aktivitas yang penuh daya saing serta

---

<sup>3</sup> Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019) h. 339

<sup>4</sup> Setyo Soedrajat, *Manajemen Pemasaran Jasa Bank*, (Jakarta: Ikral Mandiri Abadi, 2011), h. 17

pendekatan-pendekatan bisnis untuk mencapai kinerja yang memuaskan (sesuai target).<sup>5</sup>

## 2. Unsur-Unsur dan Fungsi dari Strategi

Bila suatu organisasi mempunyai suatu “strategi”, maka strategi itu harus mempunyai bagian-bagian yang mencakup unsur-unsur strategi. Suatu “strategi” mempunyai 5 unsur, yaitu :

- a. Gelanggang aktivitas atau Arena merupakan area ( produk, jasa, saluran distribusi, pasar geografis, dan lainnya) di mana organisasi beroperasi. Unsur Arena tersebut seharusnya tidaklah bersifat luas cakupannya atau terlalu umum, akan tetapi perlu lebih spesifik, seperti kategori produk yang ditekuni, segmen pasar, area geografis dan teknologi utama yang dikembangkan, yang merupakan tahap penambahan nilai atau value dari skema rantai nilai, meliputi perancangan produk, manufaktur, jasa pelayanan, distribusi dan penjualan.
- b. Sarana kendaraan atau Vehicles yang digunakan untuk dapat mencapai arena sasaran. Dalam penggunaan sarana ini, perlu dipertimbangkan besarnya risiko kegagalan dari penggunaan sarana. Risiko tersebut dapat berupa terlambatnya masuk pasar atau besarnya

---

<sup>5</sup> Rachmat, *Manajemen Strategik*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2014), h. 2.

biaya yang sebenarnya tidak dibutuhkan atau tidak penting, serta kemungkinan risiko gagal secara total.

- c. Pembeda yang dibuat atau differentiators, adalah unsur yang bersifat spesifik dari strategi yang ditetapkan, seperti bagaimana organisasi akan dapat menang atau unggul di pasar, yaitu bagaimana organisasi akan mendapat pelanggan secara luas. Dalam dunia persaingan, kemenangan adalah hasil dari pembedaan, yang diperoleh dari fitur atau atribut dari suatu produk atau jasa suatu organisasi, yang berupa citra, kustomisasi, unggul secara teknis, harga, mutu atau kualitas dan reabilitas, yang semuanya dapat membantu dalam persaingan.
- d. Tahapan rencana yang dilalui atau staging, merupakan penetapan waktu dan langkah dari pergerakan strategik. Walaupun substansi dari suatu strategi mencakup arena, sarana/vehicles, dan pembeda, tetapi keputusan yang menjadi unsur yang keempat, yaitu penetapan tahapan rencana atau staging, belum dicakup. Keputusan pentahapan atau staging didorong oleh beberapa faktor, yaitu sumber daya (resource), tingkat kepentingan atau urgensinya, kredibilitas pencapaian dan faktor mengejar kemenangan awal.
- e. Pemikiran yang ekonomis atau economic logic, merupakan gagasan yang jelas tentang bagaimana

manfaat atau keuntungan yang akan dihasilkan. Strategi yang berhasil, tentunya mempunyai dasar pemikiran yang ekonomis, sebagai tumpuan untuk penciptaan keuntungan yang akan dihasilkan.

Fungsi dari strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Terdapat enam fungsi yang harus dilakukan secara simultan, yaitu :

- a. Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang lain. Strategi dirumuskan sebagai tujuan yang diinginkan, dan mengkomunikasikan, tentang apa yang akan dikerjakan, oleh siapa, bagaimana pelaksanaan pengerjaannya, untuk siapa hal tersebut dikerjakan, dan mengapa hasil kinerjanya dapat bernilai. Untuk mengetahui, mengembangkan dan menilai alternatif-alternatif strategi, maka perlu dilihat sandingan yang cocok atau sesuai antara kapabilitas organisasi dengan faktor lingkungan, di mana kapabilitas tersebut akan digunakan.
- b. Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungannya.

- c. Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang, sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru.
- d. Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang. Khususnya sumber dana dan sumber-sumber daya lain yang diolah atau digunakan, yang penting dihasilkannya sumber-sumber daya nyata, tidak hanya pendapatan, tetapi juga reputasi, komitmen karyawan, identitas merek dan sumber daya yang tidak berwujud lainnya.
- e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi ke depan. Strategi harus menyiapkan keputusan yang sesuai dan sangat penting bagi upaya untuk pencapaian maksud dan tujuan organisasi.
- f. Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu. Proses yang terus-menerus berjalan bagi penemuan maksud dan tujuan untuk menciptakan dan menggunakan sumber sumber daya, serta mengarahkan aktivitas pendukungnya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Sofjan Assauri, *Strategic Management : Sustainable Competitive Advantages*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 5-8.

## **B. Konsep Zakat**

### **1. Definisi Zakat**

Menurut bahasa, zakat artinya keberkahan, kesuburan, kesucian dan kebaikan. Sementara itu menurut istilah, zakat ialah harta atau makanan pokok yang wajib dikeluarkan seseorang untuk orang-orang yang membutuhkan. Zakat mengandung keberkahan dan kebaikan, sehingga harta akan menjadi suci dan tumbuh subur. Setiap muslim yang memiliki harta dan sudah mencapai nisab, wajib mengeluarkan zakat, termasuk didalamnya anak yang belum baligh. Begitu pula dengan orang yang tidak waras. Apabila ia memiliki harta dan sudah mencapai nisab, walinya wajib mengeluarkan zakat. Demikian pula halnya orang meninggal dunia dan belum sempat mengeluarkan zakat, maka wajib atas ahli warisnya membayarkan zakat sebelum harta tersebut dibagi-bagikan.<sup>7</sup>

Dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Sedangkan menurut para mazhab berbeda lagi dalam mendefinisikan zakat.

- a. Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai nishab (batas kuantitas minimal yang

---

<sup>7</sup> Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), Ed. 1, Cet. ke-1, h. 244

mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

- b. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah.<sup>8</sup>
- c. Menurut mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tumbuh sesuai dengan cara khusus.
- d. Menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang disyaratkan dalam al-Qur'an.

Menurut hadits, yang berasal dari Ibnu Abbas, ketika Nabi Muhammad mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman untuk mewakili beliau menjadi gubernur di sana, antara lain Nabi menegaskan bahwa zakat adalah harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya, antara lain fakir dan miskin.<sup>9</sup>

Lembaga Penelitian dan Pengkajian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bndung/UNISBA (1991)

---

<sup>8</sup> Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), Edisi. Ke-1, h. 6-7

<sup>9</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Perss, 2012), cet. Ke-1, h. 39

merinci lebih lanjut pengertian zakat yang ditinjau dari segi bahasa sebagai berikut.

- a. Tumbuh, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang biak (baik dengan sendirinya maupun dengan diusahakan, lebih-lebih dengan campuran dari keduanya); dan jika benda tersebut sudah dizakati, maka ia akan lebih tumbuh dan berkembang biak, serta menumbuhkan mental kemanusiaan dan keagamaan pemiliknya (*muzakki*) dan sipenerimaanya (mustahik).
- b. Baik, artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah benda yang baik mutunya, dan jika itu telah dizakati kebaikan mutunya akan lebih meningkatkan kualitas *muzakki* dan mustahik-nya.
- c. Berkah, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang mengandung berkah (dalam arti potensial). Ia potensial bagi perekonomian, dan membawa berkah bagi setiap orang yang terlibat didalamnya jika benda tersebut telah dibayarkan zakatnya.
- d. Suci, artinya bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda suci. Suci dari usaha yang haram, serta mulus dari gangguan hama maupun penyakit; dan jika sudah dizakati, ia dapat mensucikan mental *muzakki* dan

akhlak jelek, tingkah laku yang tidak senonoh dan dosa; juga bagi mustahik-nya.

- e. Kelebihan, artinya benda yang dizakati merupakan benda yang melebihi dari kebutuhan pokok *muzakki*, dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok mustahik-nya. Tidaklah bernilai suatu zakat jika menimbulkan kesengsaraan bagi *muzakki*. Zakat bukan membagi-bagi atau meratakan kesengsaraan, akan tetapi justru meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.<sup>10</sup>

## 2. Dalil-dalil Syarat tentang Zakat

Menunaikan zakat adalah wajib atas umat Islam yang mampu, zakat maksudnya adalah pengambilan sebagian harta kepunyaan orang-orang yang mampu untuk menjadi milik orang-orang yang tidak mempunya. Penunaian kewajiban itu dilakukan pada tiap-tiap tahun sebagai iuran kemanusiaan secara agama, dari orang-orang yang berada untuk menanggulangi kesulitan hidup, serta mencukupkan hidup orang-orang yang tidak mempunya.<sup>11</sup> Dasar diwajibkannya zakat adalah firman Allah SWT dalam al-Qur'an sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), Cet. Ke-1, h. 76

<sup>11</sup> Samsul Munir Amin., Haryanto Al-Fandi, *Etika Beribadah Berdasarkan Alqur'an & Sunnah*, (Jakarta: Amzah, 2011), cet. ke-1, h. 114.

a. QS Al-baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

Yang dimaksud ialah: shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan: tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.

b. QS at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

c. QS al-Bayyinah ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ  
وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ

الْقِيَامَةِ ﴿٥﴾

Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.

### 3. Hukum Menunaikan Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima, dan Islam terbangun di atas lima rukun tersebut, sebagaimana sabda Nabi SAW:

“Islam terbangun di atas lima perkara: syahadat (persaksian) bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah Al-Haram”.

Hukum menunaikan zakat adalah wajib sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin. Barangsiapa yang mengingkarinya, maka dia kafir, kecuali jika dia baru masuk Islam atau hidup di daerah yang terpencil yang susah untuk mendapatkan ilmu, maka diberikan udzur padanya, tetapi orang tersebut harus diajari. Jika dia sudah

mengetahui hukumnya dan bersikeras pada pendiriannya (tidak mau membayar zakat), maka dia kafir dan murtad. Adapun jika menolaknya karena sifat pelit dan menyepelkan, maka para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Di antara mereka ada yang berkata bahwa orang tersebut kafir, ini salah satu pendapat dari imam Ahmad. Dan di antara mereka ada yang berkata bahwa orang tersebut tidak kafir. Pendapat kedua tersebut adalah pendapat yang benar, tetapi orang tersebut telah berbuat dosa besar.<sup>12</sup>

#### **4. Syarat Wajib Zakat**

Adapun syarat-syarat seseorang wajib melaksanakan zakat meliputi dua aspek, yaitu syarat *muzakki* dan syarat harta yang akan dizakatkan:

##### **a. Syarat-syarat *Muzakki* (Orang yang Wajib Zakat)**

- 1) Merdeka, menurut kesepakatan para ulama, zakat tidak wajib bagi hamba sahaya atau budak karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik. Hal senada diungkapkan oleh para ulama Maliki bahwa hamba sahaya tidak ada kewajiban zakat terhadap hak miliknya baik harta itu atas namanya sendiri atau atas nama tuannya, karena hak milik hamba sahaya bersifat tidak sempurna (*naqis*).

---

<sup>12</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fatwa-Fatwa Zakat*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2008), cet. ke-1, h. 5-6

- 2) Islam, zakat merupakan ibadah yang diwajibkan bagi setiap Muslim. Dengan demikian, zakat merupakan salah satu pilar agama Islam. Dengan demikian tidak diwajibkan atas orang-orang non-Muslim ataupun orang kafir, karena zakat adalah ibadah suci. Begitu juga dengan orang yang murtad tidak diwajibkan zakat.
- 3) *Baligh Berakal*, mengenai persyaratan baligh berakal ini berbeda pendapat ulama. Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi, orang yang wajib zakat adalah orang yang telah baligh dan berakal sehingga harta anak kecil dan orang gila tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Menurut pendapat jumhur ulama, baligh berakal bukan merupakan syarat wajib mengeluarkan zakat. Nash yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat adalah terhadap orang kaya bersifat umum tidak terkecuali apakah dia anak-anak atau orang gila. Karena itu, wali wajib mengeluarkan zakat anak kecil ataupun orang gila yang berada dibawah perwaliannya.<sup>13</sup>

b. Syarat-syarat Harta Zakat

Syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan atau objek zakat yaitu:

---

<sup>13</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), edisi 1, cet. ke-3, h. 250

- 1) Halal, harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan yang halal (sesuai dengan tuntunan syariah). Dengan demikian, harta yang haram, baik karena zatnya maupun cara perolehannya, bukan merupakan objek zakat, dan oleh karena itu, Allah tidak menerima zakat dari harta yang haram.
- 2) Milik penuh, artinya kepemilikan di sini berupa hak untuk penyimpanan, pemakaian, pengelolaan yang diberikan Allah SWT kepada manusia, dan didalamnya tidak ada hak orang lain.
- 3) Berkembang, menurut ahli fikih, “harta yang berkembang” secara terminologi berarti “harta tersebut bertambah”.
- 4) Cukup Nisab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Menurut Dr. Didin Hafidhuddin, nisab merupakan keniscayaan sekaligus merupakan kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari orang yang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu.
- 5) Cukup Haul, yaitu jangka waktu kepemilikan harta di tangan si pemilik sudah melampaui dua belas bulan Qamariah. Persyaratan setahun ini hanya untuk objek zakat berupa ternak, uang dan harta benda dagang. Untuk objek zakat berupa hasil

pertanian, buah- buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lian yang sejenis, akan dikenakan zakat setiap kali dihasilkan, tidak dipersyaratkan satu tahun.

- 6) Bebas dari Utang, dalam menghitung cukup hisab, harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus bersih dari utang, karena ia dituntut untuk memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya itu.
- 7) Lebih dari Kebutuhan Pokok. Mengenai syarat ini, sebagian ulama berpendapat bahwa amat sulit untuk menentukan besarnya kebutuhan pokok seseorang, sehingga mereka berpendapat bahwa syarat nisab sudahlah cukup.<sup>14</sup>

## 5. Fungsi dan Hikmah Zakat

### a. Fungsi Zakat

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ketaatan kepada Allah SWT dalam rangka meraih ridha-Nya dalam hubungan vertikal (*hablum minallah*) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia dalam hubungan horizontal (*hablum minannas*). Zakat dianggap juga sebagai ibadah kesungguhan dalam harta (*maaliyah ijthadiyyah*).

---

<sup>14</sup> Sri Nurhayati & Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Selemba Empat, 2013), Edisi 3, h. 288-290

Kaitannya dengan fungsi zakat ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Fungsi keagamaan: ialah membersihkan jiwa orang yang berzakat dari sifat-sifat tercela yang dibenci agama, seperti: *bakhil*, pelit dan tidak perduli sesama.
- 2) Fungsi sosial dan ekonomi kerakyatan, yaitu memberikan pertolongan diantara kesulitan masyarakat dari beragam sudut pandang. Serta menghilangkan sifat terlalu cinta kepada harta dengan memberikan kepada orang memiliki hak atas hartanya.
- 3) Fungsi politik, yaitu menyumbangkan sebagian harta kepada lembaga yang dikelola Negara untuk kepentingan kelangsungan roda pemerintahan, seperti;menegakkan syi'ar dakwah yang harus ditopong dengan bantuan ekonomi, bantuan untuk rakyat yang tertimpa bencana dan kesulitan ekonomi,serta membangun pondasi pemerintahan yang kuat bila mungkin dilaksanakan dengan dana-dana yang terhimpun dari zakat.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), Cet. Ke-1, h. 76

b. Hikmah Zakat

Kesenjangan penghasilan rizki dan mata pencarian dikalangan manusia merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Hal ini, dalam penyelesaiannya, memerlukan campur tangan Allah swt. sebagaimana firmanNya dalam surah an-Nahl ayat 71:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ... ﴿٧١﴾

Artinya: dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, ...

Maksud ayat ini ialah bahwa Allah swt. melebihkan sebagian kita dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Dia mewajibkan orang yang kaya untuk memberikan hak yang wajib atau fardu kepada orang fakir. Bukan hak yang tathawwu' atau sekedar pemberian kepadanya.

Kefarduan zakat merupakan jalan yang paling utama untuk menyelesaikan kesenjangan tersebut. Juga, ia bisa merealisasikan sifat gotong royong dan tanggung jawab sosial dikalangan masyarakat Islam. Adapun hikmah zakat itu adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2008), Cet. Ke-7, h. 85-86.

- 1) Zakat dapat membiasakan orang yang menunaikannya memiliki sifat dermawan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir.
- 2) Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa cinta dan kasih sayang sesama muslim.
- 3) Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan.
- 4) Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab- penyebabnya. Sebab, hasil zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.<sup>17</sup>
- 5) Mendekatkan para mukmin kepada Allah dan menimbulkan perasaan bahwa kebahagiaan itu adalah dapat mengeluarkan harta di jalan Allah.
- 6) Membawa para mukmin mensyukuri Tuhan yang telah memelihara dari meminta-minta dan memberi harta yang banyak kepadanya, hingga terhindarlah ia menjadi orang fakir.<sup>18</sup>
- 7) Menyucikan harta, Berzakat tujuannya untuk membersihkan harta dari kemungkinan masuk harta orang lain kedalam harta yang dimiliki.

---

<sup>17</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: DIVA Perss, 2013), Cet. ke-1, h. 17

<sup>18</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra), h. 103

Tanpa sengaja, barangkali ada harta orang lain yang bercampur dengan harta kita.

- 8) Menyucikan jiwa si pemberi zakat dari sifat kikir (bakhil). Zakat selain membersihkan harta, juga membersihkan jiwa dari kotoran dosa secara umum, terutama kotoran hati dan sifat kikir (bakhil).
- 9) Membersihkan jiwa si penerima zakat dari sifat dengki.<sup>19</sup>

### **C. Strategi Pengelolaan Zakat**

#### **1. Pengertian Strategi dan Manajemen Strategi**

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani yang berarti; kepemimpinan dalam ketentaraan. Konotasi ini berlaku selama perang yang kemudian berkembang menjadi manajemen ketentaraan dalam rangka mengelola para tentara bagaimana melakukan mobilisasi pasukan dalam jumlah yang besar, bagaimana mengkoordinasikan komando yang jelas, dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

Manajemen strategi merupakan kumpulan keputusan dan tindakan yang digunakan dalam menyusun dan mengimplementasikan strategi, yang akan menghasilkan kesesuaian superior yang kompotitif antara

---

<sup>19</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), Edisi ke-1, cet. ke-2, h.19-22

<sup>20</sup> Crown Dirgantoro, *Manajemen Stratejik; Konsep, Kasus & Implementasi*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2001), h. 5

organisasi dan lingkungannya, untuk meraih tujuan organisasi.<sup>21</sup>

Ada beberapa macam mengenai pengertian manajemen strategi yaitu.<sup>22</sup> *Pertama*, manajemen strategi adalah proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran didalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya.

*Kedua*, manajemen strategi adalah usaha manajerial kekuatan menumbuhkan organisasi untuk mengeksplotasi peluang yang muncul guna mencapai tujuannya yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang telah ditentukan.

*Ketiga*, manajemen strategi adalah arus keputusan dan tindakan yang mengarah pada pengembangan suatu strategi atau strategi-strategi yang efektif untuk membantu mencapai tujuan dari organisasi.

*Keempat*, manajemen strategi adalah perencanaan berskala besar yang berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh, dan ditetapkan sebagai keputusan

---

<sup>21</sup> Steers, Richard M, Terj: Magdalena Jamin, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: Erlangga, 1980), h. 355

<sup>22</sup> Muklisin, Muklisin, 'Strategi Pengelolaan Zakat dalam Upaya Pengembangan Usaha Produktif (Studi Kasus pada Baznas Kabupaten Bungo)', *Juris : Jurnal Ilmiah Syariah*, 17.2 (2018). 205-214 (h. 210)

manajemen puncak agar kemungkinan organisasi berinteraksi secara efektif.<sup>23</sup>

Tahapan tahapan yang dilalui dalam proses manajemen strategi yaitu:

- a. Perumusan misi organisasi
- b. Penentuan profil organisasi
- c. Analisis dan pilihan strategi
- d. Penentuan strategi induk
- e. Penentuan strategi operasional
- f. Perumusan kebijaksanaan
- g. Penciptaan sistem pengawasan
- h. Penciptaan sistem umpan balik.<sup>24</sup>

## **2. Pengelolaan Zakat**

### **a. Pengertian Pengelolaan Zakat**

Pengelolaan zakat didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Di Indonesia, lembaga yang berwenang melakukan kegiatan tersebut adalah lembaga pengelola zakat formal dan berbadan hukum yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat

---

<sup>23</sup> Nawawi, Hadari, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), h. 148

<sup>24</sup> Crown Dirgantoro, *Manajemen Stratejik; Konsep, Kasus & Implementasi*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2001), h. 20

(LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan pemerintah, dalam menjalankan tugas dan fungsi dari BAZNAS dapat dibantu oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). UPZ merupakan unit organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu menghimpun zakat. Struktur organisasi BAZNAS dan LAZ disusun sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing lembaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

**b. Badan Pengelola Zakat**

Kegiatan yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat adalah pengumpulan zakat. Kegiatan ini sangat bergantung kepada donatur (*Muzakki*). Selama masih ada *muzakki* yang menyalurkan zakatnya pada UPZ maka fungsi UPZ akan tetap berjalan secara baik, namun sebaliknya ketika tidak ada *muzakki* yang menyalurkan zakatnya pada UPZ maka UPZ tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Upaya yang dilakukan UPZ adalah bagaimana meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan motivasi masyarakat muslim agar menunaikan kewajiban zakat kepada UPZ, khususnya pada organisasi formal yang berbadan hukum (BAZNAS

dan LAZ).<sup>25</sup> Badan Pengelola Zakat untuk penjelasannya dibahas sebagai berikut:

1) BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah. Berkedudukan di ibu kota negara, provinsi, kabupaten/kota. BAZNAS termasuk suatu lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Fungsi dari BAZNAS adalah melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional serta melakukan pelaporan dan pertanggung jawaban dalam pelaksanaan pengelolaan zakat.<sup>26</sup>

2) LAZ (Lembaga Amil Zakat)

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah suatu lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk atas inisiatif masyarakat dan masyarakat yang bergerak dalam bidang da'wah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat. Sedangkan fungsi dari LAZ

---

<sup>25</sup> Taufikur Rahman, "Akuntansi, Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)," *Jurnal Muqtasid*, Vol. 6, No. 1 (Juni 2015): 143.

<sup>26</sup> Maghfirah, *Efektivitas Pengelolaan Zakat di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2019), 110–111.

adalah membantu pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat dan wajib melaporkan kepada BAZNAS secara periodik untuk diaudit.<sup>27</sup>

### c. Penghimpunan Zakat

Penghimpunan zakat disebut juga dengan istilah fundraising yaitu kegiatan mengumpulkan dan penghimpunan dana. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Sudewa bahwa penghimpunan zakat adalah suatu kegiatan mengumpulkan dana zakat, infak, dan shodaqah serta sumber lainya dari masyarakat baik itu secara individu, kelompok, organisasi, perusahaan atau pemerintah yang nantinya akan didistribusikan dan diperdayakan untuk mustahik.<sup>28</sup>

Kegiatan penghimpunan zakat setidaknya mencakup 5 tujuan pokok diantaranya yaitu, penghimpun dana, menghimpun donatur, menghimpun simpatisan atau pendukung, membangun brand image, memberikan kepercayaan dan kepuasan pada donatur.

Berikut strategi fundraising yang dilakukan oleh lembaga filantropi di Indonesia dalam

---

<sup>27</sup> Maghfirah, *Efektivitas Pengelolaan Zakat di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2019), 114.

<sup>28</sup> Aan Zainul Anwar, Evi Rohmawati, dan Miftah Arifin, "Strategi Fundraising Zakat Profesi pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Kabupaten Jepara," *Jurnal Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMA) Proceeding*, Vol. 2, No. 2 (2019), h. 123.

penghimpunan dana zakat berdasarkan pendapat dari Murtadho Ridwan:

- 1) *Direct Fundraising* adalah cara penghimpunan yang dilakukan secara langsung yang melibatkan donatur atau *muzakki*. Contohnya: direct mail, direct advertising, *telefundraising* dan presentasi langsung.
- 2) *Indirect Fundraising* adalah cara penghimpunan dana yang dilakukan secara tidak langsung tanpa melibatkan donatur atau *muzakki*. Contohnya: *advertorial*, *image compain* dan penyelenggaraan event, menjalin relasi dan sebagainya.<sup>29</sup>

#### **d. Pendistribusian Zakat**

##### 1) Konsep Pendistribusian

Pendistribusian adalah suatu kegiatan membagikan dana dari amil dengan menyalurkannya kepada masyarakat yang berhak menerimanya berdasarkan aturan yang berlaku.<sup>30</sup>

Berdasarkan pendapat dari Mukhlisin bahwa pendistribusian zakat adalah suatu kegiatan menyalurkan atau membagi dana zakat sesuai dengan fungsi manajemen dimana zakat tersebut diperoleh dari *muzakki* dan diberikan kepada

---

<sup>29</sup> Widi Nopiardo, "Strategi Frundraising Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar," *Jurnal Imara*, Vol. 1, No. 1 (Desember 2017), h. 63

<sup>30</sup> Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat di Indonesia* (Jambi: FB. Aswaja, 2020), h. 40.

mustahik sehingga diharapkan mampu tercapainya tujuan suatu organisasi secara efektif.<sup>31</sup> Penyaluran zakat harus diberikan kepada mustahik hal ini sesuai dengan surah At-Taubah ayat 60 terkait dengan orang yang berhak menerima zakat.

Kaidah dalam proses menyalurkan zakat yang harus diutamakan adalah orang-orang terdekat atau disebut dengan distribusi lokal, baik yang disalurkan langsung oleh lembaga atau yang dibentuk oleh amil sendiri. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Imam Malik bahwasannya tidak diperbolehkan mendistribusikan zakat keluar wilayah dimana zakat terkumpul, kecuali jika dalam wilayah tersebut terdapat banyak orang yang sangat membutuhkan. Terjadinya pengecualian ini maka seorang amil diperbolehkan mendistribusikan zakat ke wilayah tersebut setelah terjadinya penelitian dan juga ijtihad.<sup>32</sup>

Keadilan dan pemerataan adalah suatu kaidah pendistribusian zakat dimana sesuai yang

---

<sup>31</sup> Masrul Efendi Umar Harapap, “Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat,” *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Desa* 3, no. 2 (Juni 2021), h. 205.

<sup>32</sup> Nur Insani, *Hukum Zakat Peran BAZNAS dalam Pengelolaan Zakat* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2021), 66.

dikemukakan oleh Imam Syafi'i, karena memiliki kaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan mustahik. Berikut ini kaidah pendistribusian zakat yaitu:

- a) Penyaluran zakat adil kepada semua mustahik, hal ini tanggung jawab amil zakat yang memiliki tugas menyalurkan zakat tanpa adanya tebang pilih atau menghalangi hak dari mustahik yang sangat membutuhkan.
- b) Penyaluran zakat sesuai dengan jumlah dan kebutuhan mustahik, yaitu dengan lebih memprioritaskan mustahik yang lebih besar kebutuhannya, sebab tidak semua daerah memiliki kedelapan mustahik.
- c) Mustahik yang diutamakan fakir dan miskin, karena tujuan dari zakat adalah memberikan kehidupan yang cukup bagi mereka.
- d) Zakat diberikan sesuai dengan kebutuhan mustahik dimana tidak melanggar batasan syariah, memiliki tujuan kemaslahatan, kejelasan akan kebutuhan bisa disesuaikan dengan jumlah zakat yang akan diterima, tidak adanya tebang pilih karena adanya ikatan saudara dan sebagainya.

e) Seorang amil berhak mendapat 1/8 dari zakat yang dikumpulkan dan tidak boleh melebihi. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i.<sup>33</sup>

## 2) Model Pendistribusian Zakat

Dana zakat yang telah terhimpun oleh lembaga pengelola zakat harus didistribusikan kepada yang berhak menerima zakat sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Fajri bahwasanya terdapat empat bentuk pendistribusian berdasarkan fungsi dari zakat yaitu: produktif tradisional, produktif kreatif, konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif.<sup>34</sup>

### a) Pendistribusian Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan untuk mustahik dengan harapan dana zakat itu mampu memproduktifkan mustahik atau digunakan sebagai investasi pada bidang-bidang tertentu yang memiliki nilai ekonomis.

---

<sup>33</sup> Masrul Efendi Umar Harapap, "Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat," *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Desa* 3, no. 2 (Juni 2021), h. 205–207.

<sup>34</sup> Ayudhia Yuliasih, Juliana Juliana, dan Rida Rosida, "Zakat Core Principle (ZCP) Poin 10 Disbursement Management dalam Mengukur Efektivitas Pendistribusian Zakat pada Program Kerja BAZNAS," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 8, no. 1 (26 Januari 2021): 119.

Pola pendistribusian zakat produktif digolongkan dalam dua bentuk yaitu: a) Produktif tradisional adalah barang-barang yang diberikan berupa bentuk barang produktif, dengan harapan pemberian bantuan tersebut akan membawa mustahik mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Contoh: bantuan mesin jahit, alat pertukangan, hewan ternak dan lain-lain. b) Produktif kreatif adalah zakat yang diberikan berupa modal bergulir. Contoh: modal usaha bagi pengembangan usaha pedagang kecil, pembangunan madrasah dan lainlain.<sup>35</sup>

#### b) Pendistribusian Zakat Konsumtif

Pendistribusian zakat konsumtif adalah memberikan dana zakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mustahik. Pola pendistribusian zakat konsumtif digolongkan dalam dua bentuk yaitu: a) Konsumtif tradisional adalah zakat yang diberikan kepada mustahik secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contoh: zakat mal atau zakat fitrah. b) Konsumtif kreatif adalah dana

---

<sup>35</sup> Mufti Afif dan Sapta Oktiadi, "Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif Dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang," *Islamic Economics Journal* 4, no. 2 (28 Desember 2018): 45.

zakat yang diberikan dalam wujud lain seperti barang konsumtif yang digunakan untuk orang yang membutuhkan untuk menangani masalah sosial ekonomi. Contoh: peralatan sekolah atau beasiswa pendidikan, mukenah atau sarung untuk sarana ibadah, gerobak untuk jualan dan lain-lain.<sup>36</sup>

c) Golongan Penerima Zakat

Harta zakat tidak diperbolehkan diberikan kepada sembarang orang, dimana sudah dijelaskan dalam Qs. At-Taubah:60. Golongan yang berhak menerima zakat yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil.<sup>37</sup> Pembagiannya dapat diurutkan sesuai dengan skala prioritas yang paling atas terlebih dahulu Berdasarkan Qs. At-Taubah tidak disebutkan bahwa kaum lanjut usia, termasuk dalam dalam golongan penerima zakat. Kaum lanjut usia Menurut pendapat dari Atchley bahwasanya lanjut usia adalah suatu bentuk pemikiran yang luas, tidak hanya menyangkut pada perubahan fisik pada

---

<sup>36</sup> Efri Syamsul Bahri dan Sabik Khumaini, “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional,” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 2 (5 Januari 2020): 168.

<sup>37</sup> Hamka, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), 62–69.

tubuh setelah melalui kehidupan dewasa yang cukup panjang, tetapi juga terjadi beberapa perubahan pada psikolog yang meliputi semangat atau ingatan dan dalam kemampuan pada mental serta terjadinya perubahan sosial dalam kehidupannya.

Departemen Sosial membedakan kaum lanjut usia dari aspek ekonomi dan aktivitas menjadi dua kategori, yaitu kaum lanjut usia potensial dan kaum lanjut usia non potensial.<sup>38</sup>

Berdasarkan UU No.13 Tahun 1998 yang berisikan tentang kesejahteraan kaum lanjut usia berdasarkan klasifikasi usia dan kemampuannya yaitu:

- a) BAB I pasal 1 ayat 3 dijelaskan bahwa lanjut usia potensial adalah seorang lanjut usia yang masih mampu untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa.
- b) BAB I pasal I ayat 4 dijelaskan bahwa lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah sehingga kehidupannya

---

<sup>38</sup> Musrayani Usman, "Makna Kesejahteraan Penduduk Lanjut Usia di Indonesia (Tinjauan Sosiologi Kependudukan dan Kesejahteraan)," *Hasanuddin Journal of Sociology (HJS)* 2, no. 1 (2020): 5.

hanya bergantung kepada bantuan orang disekitarnya.<sup>39</sup>

Kaum lanjut usia berdasarkan literatur hukum termasuk dalam kategori kaum dhuafa. Istilah dhuafa dibedakan menjadi fakir berdasarkan kitab fiqh, dan pendapat dari Al Yafi dikategorikan miskin. Pengertian dari miskin yaitu seorang yang memiliki harta benda atau pekerjaan bahkan keduanya hanya mampu menutup  $\frac{1}{2}$  atau lebih dari kebutuhan pokok.<sup>40</sup> Pengertian dari fakir adalah seseorang yang tidak memiliki harta benda, atau pekerjaan tetap, atau memiliki harta benda tetapi hanya mampu menutupi kurang dari setengah kebutuhan pokoknya. Berikut ada beberapa golongan yang termasuk dalam kategori kaum dhuafa seperti: kaum lanjut usia, anak yatim, fakir miskin, pengemis, buruh, orang sakit, korban bencana alam dan lain-lain. Golongan-golongan tersebut maka lanjut usia salah satu sasaran dalam penyaluran zakat. Jika dilihat dari sisi lain, bahwa kaum lanjut usia ini bisa dianggap sebagai bagian dalam pentasyarufan zakat dengan melihat


---

<sup>39</sup> Sinta Puji Triwanti, Ishartono, dan Surya Arie Gutama, "Peran Panti Sosial Tresna Werdha dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Lansia," *Prosiding KS: Riset dan PKM 2*, no. 3 : 412–413.

<sup>40</sup> Ahmad Sanusi, *Agama di Tengah Kemiskinan* (Jakarta: Logos, 1999), 12–13.

maqashid syariah (tujuan utama disyariatkannya) ibadah zakat yakni membantu kaum yang membutuhkan untuk bisa mencapai kesejahteraan. Mengingat urgensi dana zakat dalam upaya pengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan sumber daya manusia.<sup>41</sup>

#### D. Kerangka Konseptual



<sup>41</sup> Muksin, *Menyayangi Dhuafa* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 1.